



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 16/Pid.B/2015/PN Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF;
Tempat lahir : Makassar;
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kerung-Kerung, Kelurahan Dawi-Dawi,
Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 16/Pen.Pid/2015/PN.Kka., tanggal 29 Januari 2015, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

- Penetapan.....

Hal. 1 dari 26 hal Put No.16/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2015/PN.Kka., tanggal 29 Januari 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara Azis;

- 1 (satu) unit kontrol mesin excapator PC 200 merk komatsu dengan part number 492177;
- 1 (satu) unit kontrol pump excapator PC 200 merk komatsu dengan part number 7835-46-1008;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Niorda alias Otang;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa.....

Hal. 2 dari 26 hal Put No.16/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2014, bertempat di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa dihubungi saksi SUCIPTO Alias CIPTO melalui telepon seluler (HP) dan ditawarkan 2 (dua) unit Kontrol mesin Excavator dengan harga per unitnya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 ketika terdakwa berada di Kantor United Tractor Pomalaa, terdakwa mendengar kabar mengenai kejadian pencurian Komponen atau bagian alat berat milik H. SUKRI di PT. SJS Pomalaa;
- Bahwa terdakwa menawarkan Kontrol mesin Excavator kepada saksi ANTON melalui telepon seluler (HP) dan saksi ANTON menyetujui untuk membeli Kontrol mesin Excavator merk Komatsu PC. 200 yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah terjadi mengenai kesepakatan harga dan pembayaran, pada tanggal 22 November 2014 sekitar pukul 08.30 wita terdakwa berkoordinasi dengan saksi SUCIPTO dan saksi OTANG melalui HP untuk membicarakan pengiriman 2 (dua) unit kontrol mesin Excavator kepada saksi ANTON SIAD di kota kendari namun saksi ANTON hanya membeli 1 (satu) unit yaitu kontrol mesin Excavator merk Komatsu PC. 200 yang diterima langsung oleh saudara ANTON SIAD pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 wita sedangkan 1 (satu) Unit Kontrol Pump/Pompa Excavator merk Komatsu PC 200 dibawa kembali oleh saksi OTANG;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang,.....

Hal. 3 dari 26 hal Put No. 16/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Minggu, tanggal 9 November 2014 sekitar pukul 02.00 Wita di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka mengambil komputer alat berat sebanyak 7 (tujuh) buah;
- Bahwa alat-alat tersebut milik PT. SJS
- Bahwa saksi mengambilnya bersama 5 (lima) orang temannya masing-masing bernama Roni, Marwan, Peling, Yakub dan Kule;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon Roni setengah bulan sebelum kejadian yang minta tolong carikan pesanan komputer alat berat;
- Bahwa saksi bersama teman-temannya rencana untuk pergi ambil barang tersebut dan menggambarkan jalur – jalur yang akan dilalui menuju ke tempatnya;
- Bahwa saksi dan Yakub bertugas untuk membongkar alat, sedangkan Roni, Marwan serta Kule yang menjaga situasi;
- Bahwa saksi bersama teman-temannya jalan kaki sampai ketempat alat berat tersebut;
- Bahwa Roni, Marwan dan Kule langsung menyergap penjaga sedangkan saksi dan Yakub menunggu diluar;
- Bahwa setelah itu Romi keluar memanggil saksi bersama Yakub, dan kemudian saksi dengan Yakub masuk membongkar alat tersebut;
- Bahwa saksi membongkar 2 (dua) unit sedangkan Yakub 2 (dua) unit dan Roni 2 (dua) unit;
- Bahwa saksi tidak lihat penjaga yang disekap, hanya mendengar suara gertakan;
- Bahwa saksi tidak bawa senjata hanya kayu bundar, hanya teman – temannya yang membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah berhasil mengambil komponen-komponen alat berat tersebut dibawa kerumah Roni;
- Bahwa setelah itu saksi langsung pulang ke Kendari;
- Bahwa satu minggu kemudian Roni telpon untuk ambil barang tersebut;

- Bahwa.....

Hal. 4 dari 26 hal Put No. 16/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa barang tersebut ke rumah Yakub;
- Bahwa saksi menjemput barang tersebut di terminal Powatu, yang dikirim lewat mobil sewa;
- Bahwa yang mengirim adalah Roni yang dikemas dalam 1 (satu) kardus/dos;
- Bahwa saksi langsung lapor sama ibunya untuk menyimpan barang tersebut di rumah Yakub, kemudian saksi pulang ke Konawe Selatan;
- Bahwa beberapa hari kemudian, sekitar tanggal 17 November 2014, pak Kamal telpon lewat terdakwa, yang mengatakan bahwa barang tersebut sudah mau diambil;
- Bahwa saksi bilang tidak ada ongkosnya untuk mengambil barang tersebut di rumah Yakub;
- Bahwa terdakwa bilang pakai mobil rental saja nanti Pak Anton yang kasih uang;
- Bahwa barang tersebut disuruh bawa ke rumah Pak Anton oleh terdakwa sekitar tanggal 20 November 2014;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Anton di bundaran Lepo – lepo, dan menyerahkan barang tersebut, dan kemudian pak Anton memberi saksi uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi pulang;
- Bahwa uang tersebut tidak termasuk harga penjualan barang tersebut hanya uang bensin dan untuk bayar rental Mobil;
- Bahwa barang tersebut 1 (satu) unitnya di tawar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) informasi dari terdakwa;
- Bahwa harga barang tersebut sampai sekarang belum saksi terima;
- Bahwa disuruh menunggu saja, tapi sampai sekarang belum dibayarkan terdakwa alasannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ditangkap di rumah Mertuanya;
- Bahwa barang-barang yang lainnya disimpan di rumah Yakub di Konawe Selatan, dan sekarang saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa yang menghubungi saksi adalah terdakwa, yang mengatakan bahwa pak Kamal mencari orang yang mau menjual Komputer alat berat untuk di beli;
- Bahwa saksi pernah sekali jual barang serupa kepada pak Kamal yang didapat dari Kadir seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi hanya dapat persen dari Kadir;

- Bahwa.....

Hal. 5 dari 26 hal Put No.16/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dijual pada pak Anto Tipe PC 200 merk Komatsu;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di alat berat;
- Bahwa saksi baru satu kali bongkar alat berat;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membongkar tersebut sekitar 4 jam saksi hanya pakai senter korek;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan pak Kamal yang pernah bekerja di Perusahaan UT (United Traktor);
- Bahwa yang dibayar oleh pak Anton baru 1 (satu) alat;
- Bahwa barang tersebut belum pernah di test oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar, hanya Roni pernah telpon hati – hati karena barang tersebut lagi dicari Polisi;
- Bahwa rencana awal saksi bersama teman-temannya hanya mau mengambil kontroler saja, tetapi Roni bilang kita ambil semua saja;
- Bahwa saksi di telpon Roni disuruh cari orang yang jual Komputer Controler alat berat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga barunya alat tersebut;
- Bahwa terdakwa sebagai penghubung saja;
- Bahwa Pak Kamal yang akan membayar barang tersebut lewat terdakwa;
- Bahwa saksi menjanjikan terdakwa akan diberi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika barang tersebut sudah laku;
- Bahwa terdakwa dan Pak Kamal tidak pernah tanyakan dimana saksi bekerja;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh membawa 2 (dua) unit barang tersebut ke Pak Anton;
- Bahwa terdakwa dan Pak Kamal tidak pernah melihat barang tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu barang tersebut ditemukan di rumah Pak Anton;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

2. Saksi SUPARMAN, S.Si., Alias PARMAN Bin DALLE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi, dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian komponen alat berat milik PT. Satria Jaya Sultra di lokasi tambang;

- Bahwa.....

Hal. 6 dari 26 hal Put No.16/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. SJS sejak bulan April 2013 sampai dengan sekarang, dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah bertanggung jawab mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 November 2014, sekitar jam 04.00 WITA (subuh), di Bukit 9 PT. Antam Tbk, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa barang-barang milik PT. SJS yang dicuri adalah monitor dan kontroler, tetapi persisnya mengenai bagian-bagian alat berat itu yang lebih tahu dan mengerti adalah saksi WAWAN HERMAWAN Alias WAWAN (mekanik PT. SJS);
- Bahwa ada 3 (tiga) alat berat milik PT. SJS yang diambil komponen-komponennya, yang dibuka paksa oleh pelaku pencurian diantaranya berupa excavator PC 200 – 8 merek Komatsu;
- Bahwa pada saat kejadian alat berat tersebut dijaga oleh 3 (tiga) orang penjaga;
- Bahwa penjaga alat berat tersebut juga diparangi oleh pelaku pencurian, dan yang terkena parang 1 (satu) orang;
- Bahwa yang terkena parang dirawat di Rumah Sakit Kolaka, karena dirujuk dari rumah sakit PT. Antam;
- Bahwa 20 (dua puluh) hari kemudian, sekitar tanggal 29 November 2014, sudah ada informasi dari polisi, bahwa sudah ada titik terang mengenai barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah para pelaku ditangkap pihak kepolisian, baru saksi mengetahui bahwa SUCIPTO menjual 1 (satu) unit komponen alat berat milik PT. SJS ke KAMAL, dan KAMAL menjual kembali kepada ANTON;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa komponen tersebut dijual; Bahwa barang-barang yang hilang adalah milik PT. SJS;
- Bahwa hubungan PT. SJS dan United Tractor (UT) adalah mitra kerja, karena UT menyediakan spare part alat berat yang dibutuhkan PT. SJS;
- Bahwa saksi kenal saksi MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF, karena dia orang UT, yang sering mengirim (supplier) komponen alat-alat yang dibutuhkan PT. SJS;
- Bahwa dengan kehilangan barang-barang tersebut, PT. SJS mengalami kerugian, yang ditaksir sekitar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa.....

Hal. 7 dari 26 hal Put No.16/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komponen-komponen alat tersebut diambil dan dijual oleh para pelaku tanpa seizin PT. SJS;
- Bahwa barang-barang tersebut sekarang telah kembali ke PT. SJS, dan barang-barang yang hilang tersebut, sekarang sudah dipasang (dipergunakan kembali) oleh PT. SJS;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi WAWAN HERMAWAN Alias WAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi, dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya komponen-komponen alat berat milik PT. Satria Jaya Sultra di lokasi tambang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. SJS yaitu mengatur dan memperbaiki dump truck atau alat berat milik PT. SJS yang mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, dan saksi mendapat informasi dari pengawas tambang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 November 2014, sekitar jam 02.30 WITA, di Bukit 9 PT. Antam Tbk, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa barang-barang milik PT. SJS yang hilang terdiri 7 (tujuh) item, 3 (tiga) komponen, terdiri dari 3 (tiga) unit monitor panel, 3 (tiga) unit control main frame (pompa hidrolik), dan 1 (satu) unit control mesin;
- Bahwa 3 (tiga) alat berat PT. SJS yang diambil komponennya terdiri dari 2 (dua) unit excavator PC 200 - 8 dan 1 (satu) unit excavator PC 200 – 8 Mo;
- Bahwa untuk excavator PC 200 – 8 terdiri dari 2 (dua) unit monitor, 2 (dua) unit pompa hidrolik, dan 1 (satu) unit control mesin;
- Bahwa untuk excavator PC 200 – 8 Mo terdiri dari 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) pompa hidrolik;

- Bahwa.....

Hal. 8 dari 26 hal Put No.16/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kehilangan barang-barang tersebut, PT. SJS mengalami kerugian, yang ditaksir sekitar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri, semuanya telah kembali;
- Bahwa mengenai bagaimana barang-barang tersebut bisa kembali, saksi tidak tahu, dan saksi lupa kapan kembali barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, masalah penukaran barang-barang tersebut; Bahwa semua alat sudah berfungsi kembali, tetapi sudah tidak maksimal;
- Bahwa komponen-komponen alat tersebut diambil oleh pelaku tanpa seizin PT. SJS;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi, dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian komponen excavator;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI dan kawan-kawan;
- Bahwa kapan saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI dan kawan-kawan melakukan pencurian saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu barang-barang tersebut dibawah kemana, karena saksi tidak pernah melihat barang-barang tersebut, dan saksi juga tidak pernah menghubungi mereka, kemudian saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI menelepon saksi lewat telepon seluler (hand phone) kemudian mengatakan kepada saksi bahwa ada barang-barang yang akan dijual;
- Bahwa barang-barang yang ditawarkan kepada saksi yaitu 2 (dua) unit kontrol mesin excavator;
- Bahwa saksi ditawarkan barang-barang tersebut sekitar pertengahan bulan November 2014;

- Bahwa.....

Hal. 9 dari 26 hal Put No. 16/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF pernah menghubungi saksi pada tanggal sekitar 12 atau 13 November 2014, bahwa ada orang yang membutuhkan kontroler mesin excavator PC 200 merk KOMATSU;
- Bahwa saksi dan Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF berkomunikasi sekitar tanggal 19 atau 20 November 2014, dan pada saat saksi berkomunikasi dengan Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF, pada saat itu barang sudah ada di saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2014, saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI menelepon saksi lewat HP menanyakan bagaimana perkembangan soal barang tersebut;
- Bahwa setelah saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI menelepon, kemudian saksi menghubungkan antara saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI dan Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2014, saksi dihubungi Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF lewat HP masalah barang tersebut, dan saksi dihubungi Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF sejak pagi jam 08.30 WITA sampai dengan siang, ada beberapa kali telepon yang masuk dari Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF;
- Bahwa kemudian saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI menghubungi saksi bahwa barang-barang tersebut sudah siap, tinggal diantar saja;
- Bahwa karena Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF mendesak, saksi kemudian memberikan nomor HP saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI kepada Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF;
- Bahwa Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF mengatakan sudah tidak mau kalau saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI yang mengantarkan barang tersebut, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF bahwa bukan saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI yang membawa barang-barang itu;

- Bahwa.....

Hal. 10 dari 26 hal Put No.16/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut sudah diserahkan saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI kepada saksi ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu nomor HPnya saksi ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD, sehingga saksi tidak berkomunikasi dengan saksi ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD;
- Bahwa saksi tahu dari Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF, bahwa barang tersebut telah diserahkan kepada saksi ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD, pada hari itu juga sekitar jam 14.00 WITA;
- Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI bahwa kontrol mesin excavator tersebut dibeli Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per unitnya;
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau barang yang diserahkan kepada saksi ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah harga kontrol mesin excavator tersebut telah dibayar;
- Bahwa kalau barang tersebut laku dijual, rencananya saksi akan mendapat komisi dari saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF juga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa pada waktu itu harga barang tersebut belum dibayar, tetapi sekarang sudah dibayar oleh saksi ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD;
- Bahwa saksi belum mendapat komisi baik dari saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI maupun Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menawarkan barang kepada Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF;
- Bahwa barang yang pertama dibeli Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa.....

Hal. 11 dari 26 hal Put No.16/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 atau 15 November 2014, saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI menyampaikan kepada saksi bahwa kontroler mesin excavator PC 200 merk KOMATSU diambil di lokasi tambang milik PT. SJS;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan kepada Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF bahwa barang tersebut diambil dari lokasi tambang milik PT. SJS, dan saksi mengatakan kepada Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF bahwa barang tersebut dari Asera (Konawe Utara);
- Bahwa sebelum dan sesudah terjadinya jual beli Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF sering menanyakan kepada saksi dengan mengatakan "bagaimana bang, aman itu barang", dan saksi jawab "aman";
- Bahwa sebelum barang tersebut dikirim, saksi pernah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa sekitar tanggal 17 atau 18 November 2014, bahwa barang-barang milik PT. SJS telah dicuri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu :

- Saksi SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP bukan penghubung, tetapi Terdakwa melakukan hubungan jual beli dengan saksi SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP;
- Bahwa bukan Terdakwa yang pertama kali menghubungi saksi SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP, tetapi saksi SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP yang lebih dulu menghubungi Terdakwa, untuk menawarkan barang berupa : controller dan monitor;
- Bahwa Terdakwa ditawarkan barang oleh saksi SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP bukan 2 (dua) kali, tetapi 3 (tiga) kali, yang pertama Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kedua tidak jadi membeli, dan yang ketiga Terdakwa tahu bahwa saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI adalah kurir yang mengantarkan barang;

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa.....

Hal. 12 dari 26 hal Put No.16/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi, dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dikabari Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF pada sekitar akhir bulan September dan awal bulan Oktober 2014; ---
- Bahwa saksi dikabari Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF kalau ada customer mau beli komponen-komponen alat excavator kualitas nomor 2/barang bekas tolong dikabari;
- Bahwa Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF mengatakan kepada saksi bahwa semua spare part;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2014, customer saudara AZIS datang ke Kendari, kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa saudara AZIS membutuhkan engine control unit/control engine excavator yang bekas;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan November 2014, kemudian saksi menghubungi Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF bahwa ada customer yang membutuhkan kontroler mesin excavator PC 200 merk KOMATSU;
- Bahwa saksi adalah koordinator United Tractor (UT) di Sulawesi Tenggara;
- Bahwa setelah saksi sampaikan kepada Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF, kemudian Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF mengatakan kepada saksi kalau ada barangnya, nanti saksi dikabarin;
- Bahwa Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF, kemudian menghubungi saksi, bahwa ada barang kontroler mesin excavator PC 200 merk KOMATSU, tetapi harganya Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF mengatakan bahwa barang tersebut diambil dari supplier di Jakarta;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi saudara AZIS, kemudian saksi mengatakan kepada saudara AZIS bahwa ada teman yang menjual kontroler mesin excavator PC 200 merk KOMATSU dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kemudian saudara AZIS mengatakan bahwa 2 (dua) hari kemudian baru diinformasikan;

- Bahwa.....

Hal. 13 dari 26 hal Put No.16/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saudara AZIS menghubungi saksi, kemudian saudara AZIS mengatakan kalau bisa kasih lebih murah, AZIS bilang tolong bantu;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF agar mengirimkan barangnya, kemudian Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF mengatakan kepada saksi bahwa tanggal 20 November 2014 baru dikirim, ternyata barang tersebut dikirim 2 (dua) hari kemudian yaitu pada tanggal 22 November 2014;
- Bahwa saksi minta Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF kirim barangnya, tanggal 21 November 2014, Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF mengatakan kepada saksi bahwa barangnya mau diambil di kargo, Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF mengatakan siang ini baru barang sampai di Kendari;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2014, Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF menyuruh saksi memberikan ongkos mobil ke sopir yang mengantar barang kepada saksi, dan saksi disuruh untuk memberikan sopir tersebut ongkos kirim sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan sopir yang mengantar barang tersebut, janji ketemu di pusat perbelanjaan Matahari di Kendari sekitar jam 13.00 WITA, kemudian Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF memberikan nomo HP sopir tersebut kepada saksi, dan saksi bertemu dengan sopir tersebut janji bertemu di bundaran Bandara;
- Bahwa ternyata sopir tersebut adalah saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI, dan pada waktu saksi diantar barang waktu itu, saksi hanya tahu itu sopir mobil travel, dan saksi belum tahu, kalau itu adalah saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI;
- Bahwa setelah saksi ketemu dengan saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI, kemudian saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI memberikan saksi barang tersebut, kemudian saksi memberikan uang kepada saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi mendapat barang tersebut sekitar jam 14.00 WITA, kemudian saksi buka, ternyata ada 2 (dua) unit kontroler mesin excavator didalamnya, kemudian saksi menelepon Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF kalau ada 2 (dua) barang yang

dikirim.....

Hal. 14 dari 26 hal Put No.16/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim, kemudian Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF mengatakan kepada saksi bahwa kalau ke Pomalaa nanti baru barang tersebut dibawa;

- Bahwa setelah saksi menerima barang dari Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF, kemudian saksi mengirim 1 (satu) barangnya berupa kontroler mesin excavator PC 200 merk KOMATSU ke saudara AZIS di Jakarta, sedangkan yang satunya saksi simpan;
- Bahwa setelah barangnya diterima saudara AZIS, 4 (empat) hari kemudian sekitar tanggal 26 atau 27 November 2014, baru uangnya ditransfer ke rekening saksi sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi kemudian mengirimkan uang kepada Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dipotong ongkos sopir mobil Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi hanya mendapat untung Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), karena dikurangi dengan ongkos kirim kargo ke Jakarta sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga barang bekas seperti itu biasanya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa harga barang baru tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang disita dari saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisanya dari Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya ke Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF, karena Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF menawarkan barang jauh sebelum kejadian; Bahwa setelah saksi ditangkap baru saksi tahu itu barang miliknya H. SUKRI;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau PT. SJS milik H. SUKRI, kehilangan barang berupa controller dan monitor;
- Bahwa saudara AZIS tidak tahu barang dari mana;
- Bahwa barang tersebut, saudara AZIS beli untuk dipakai sendiri;
- Bahwa perusahaan saksi juga menjual spare part excavator;

- Bahwa.....

Hal. 15 dari 26 hal Put No.16/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan perusahaan saksi, tidak menjual barang bekas;
- Bahwa barang bekas alat-alat berat biasanya di jual di local shop;
- Bahwa barang-barang yang dijual di lokal shop mempunyai nota penjualan dan sertifikasi barang;
- Bahwa barang-barang bekas alat-alat excavator seperti itu, tidak diperjual belikan secara perorangan, melainkan melalui lokal shop;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli barang bekas controller excavator dari Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di polisi, dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada awal bulan November 2014, saksi SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP menawarkan Terdakwa spare part berupa : controller dan monitor, kemudian saksi SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP mengatakan kepada Terdakwa bahwa siapa tahu ada temanmu yang membutuhkan controller dan monitor, kemudian Terdakwa mengatakan oke;
- Bahwa pertengahan bulan November 2014, saksi ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD menelepon Terdakwa, dan mengatakan bahwa ada consumer yang membutuhkan kontroler mesin excavator PC 200 merk KOMATSU;
- Bahwa sekitar satu atau dua hari kemudian, Terdakwa menelepon saksi SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP untuk dicarikan kontroler mesin excavator PC 200 merk KOMATSU, dengan kesepakatan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan ke saksi ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk semua jenis barang;
- Bahwa setelah saksi ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD menelepon Terdakwa, dua hari kemudian Terdakwa telepon saksi SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP, dan sepakat dengan harga Rp. Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan saksi SUCIPTO Alias CIPTO Bin

SLAMET.....

Hal. 16 dari 26 hal Put No.16/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET TARIP mengatakan harga Rp. Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) murah;

- Bahwa sekitar tanggal 17 atau 18 November 2014, Terdakwa kemudian menawarkan kontroler mesin excavator PC 200 merk KOMATSU kepada saksi ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian saksi ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD mengatakan kepada Terdakwa bahwa ngga bisa turun, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD bahwa sudah murah;
- Bahwa Terdakwa mendengar dua hari setelah kejadian pencurian di PT. SJS, bahwa komponen-komponen alat berat milik PT. SJS dicuri orang; Bahwa Terdakwa mendengar informasi tersebut dari menantu H. SUKRI yang bernama IWAN, katanya minta mekanik untuk melakukan pengecekan terhadap alat berat milik PT. SJS yang kehilangan di daerah tambang;
- Bahwa pada tanggal 17 atau 18 November 2014, Terdakwa pernah bertanya kepada saksi SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP dari mana barang-barang tersebut, kemudian saksi SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP mengatakan kepada Terdakwa dari Asera (Konawe Utara);
- Bahwa sebelum dan sesudah terjadinya jual beli Terdakwa sering menanyakan kepada saksi SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP dengan mengatakan "bagaimana bang, aman itu barang", dan saksi SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP mengatakan kepada Terdakwa "aman";
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP, bahwa kalau saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI yang mengantarkan barang Terdakwa sudah tidak mau;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mau saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI yang mengantarkan barang, karena ada perlakuan dari saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI kepada Terdakwa yang tidak enak, dan Terdakwa mengetahui bahwa saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI yang mengantarkan barang ke saksi ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD adalah sopir, dan bukan saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI;
- Bahwa saksi SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP tidak mempunyai lokal shop, untuk penjualan spare part alat-alat berat;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2014, Terdakwa berkomunikasi dengan saksi SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP melalui hand phone dari

pagi.....

Hal. 17 dari 26 hal Put No.16/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi sampai siang, menyangkut pengiriman barang berupa kontroler mesin excavator PC 200 merk KOMATSU ke saksi ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD;

- Bahwa saksi SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP kemudian memberikan nomor hand phone saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian berkomunikasi menyangkut pengiriman barang tersebut dengan saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI, yang mana pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI adalah sopir travel;
- Bahwa sekitar jam 13.00 WITA, Terdakwa kemudian mengirim nomor hand phone saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI kepada saksi ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD, kemudian Terdakwa menyuruh saksi ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD untuk memberikan saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI ongkos travel sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD menerima barang dari saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI agak siang sekitar jam 14.00 WITA;
- Bahwa setelah saksi ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD menerima barang dari saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI, kemudian saksi ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD mengatakan sudah menerima barang dari sopir travel;
- Bahwa setelah saksi ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD membuka barang tersebut, ternyata ada 2 (dua) barang dalam kartonnya, kemudian saksi ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD menelepon Terdakwa;
- Bahwa barang yang berada didalam karton tersebut yaitu : 1 (satu) unit enzin kontroler mesin excavator PC 200 merk KOMATSU yang jadi dibeli oleh saksi ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD, dan 1 (satu) unit main frame controller pump (kontrol pompa excavator merk KOMATSU PC 200);
- Bahwa pada sekitar tanggal 23 atau 24 November 2014, saksi ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD mengirim (mentransfer) uang pembayaran dari saksi ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), karena

dikurangi.....

Hal. 18 dari 26 hal Put No. 16/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi pembayaran ongkos mobil ke saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD, melakukan pembayaran kepada Terdakwa dalam jangka waktu 3-4 hari, setelah barang dikirim, karena barang tersebut harus dicoba lebih dulu;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2014, saksi SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP menelepon Terdakwa, agar Terdakwa tidak menghubungi saksi SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP dalam waktu-waktu dekat ini;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli barang dari saksi SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP, yang pertama kata saksi SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP dari Morowali, yang kedua tidak jadi membeli, dan yang ketiga dari Asera;
- Bahwa barang yang pertama Terdakwa beli tidak bayar transfer, diangsur separuhnya, dan separuhnya pembayarannya diambil saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI, sedangkan yang ketiga belum dibayar, dan Terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP selama 1 (satu) minggu dari pengiriman barang;
- Bahwa seharusnya barang yang dibeli harus ada nota, tetapi barang yang Terdakwa beli dari saksi SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP tidak ada notanya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari : Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian : Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang

pecahan.....

Hal. 19 dari 26 hal Put No.16/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tanggal 17 November 2014 saksi Cipto ditawarkan 2 (dua) unit kontrol mesin excavator oleh saksi Otang;
- Bahwa sebelumnya sekitar tanggal 12 atau 13 November 2014, terdakwa menginformasikan pada saksi Cipto ada orang yang membutuhkan kontroler mesin excavator PC 200 merk KOMATSU;
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 19 atau 20 November 2014 saksi Cipto berkomunikasi dengan saksi terdakwa, yang menyatakan barangnya sudah ada;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 November 2014, saksi Otang menelepon saksi Cipto menanyakan bagaimana perkembangan soal barang tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi Cipto menghubungkan antara saksi Otang dengan terdakwa;
- Bahwa berikutnya pada tanggal 22 November 2014, terdakwa menghubungi saksi Cipto menanyakan masalah barang tersebut sejak pagi jam 08.30 WITA hingga siang;
- Bahwa kemudian saksi Otang menghubungi saksi Cipto barang-barang tersebut sudah siap diantar;
- Bahwa karena terdakwa mendesak saksi Cipto, maka ia memberikan nomor HPnya saksi Otang pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mau kalau saksi Otang yang mengantarkan barang tersebut, oleh karena itu saksi Cipto mengatakan bahwa bukan saksi Otang yang membawa barang-barang itu;
- Bahwa kemudian saksi Otang mengantarkan barang tersebut ke saksi Anton dan terdakwa memberikan nomor HPnya saksi Otang kepada saksi Anton;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Anton di bundaran Lepo-lepo Kendari dan menyerahkan barang tersebut, saksi Otang diberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk ongkos antar barang;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah diserahkan oleh saksi Otang 2 (dua) unit, dan baru 1 (satu) unit yang dibayar oleh saksi Anton;
- Bahwa saksi Cipto dijanjikan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kalau barang tersebut laku namun terdakwa tidak dapat imbalan tersebut;

- Bahwa.....

Hal. 20 dari 26 hal Put No. 16/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut akan dibeli terdakwa dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per unitnya;
- Bahwa pada waktu itu harga barang tersebut belum dibayar, tetapi sekarang sudah dibayar oleh saksi Anton;
- Bahwa pada sekitar tanggal 23 atau 24 November 2014, saksi Anton mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), setelah dikurangi ongkos mobil ke saksi Otang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud terdakwa membeli kontroler mesin excavator untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi Otang mendapatkan mesin kontroler excavator diambil dari lahan tambangnya PT. SJS di bukit 9 PT. Antam Tbk, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.
2. Sesuatu barang.
3. Yang diketahui atau yang patut disangkanya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan.

Ad. 1. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.

Menimbang.....

Hal. 21 dari 26 hal Put No.16/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, saksi Cipto sekitar tanggal 17 November 2014 ditawarkan 2 (dua) unit kontrol mesin excavator oleh saksi Otang yang sebelumnya sekitar tanggal 12 atau 13 November 2014 dapat informasi dari terdakwa yang katanya ada orang yang membutuhkan kontroler mesin excavator PC 200 merk KOMATSU, selanjutnya sekitar tanggal 19 atau 20 November 2014 terdakwa menghubungi saksi Cipto, yang menyatakan barangnya sudah ada, kemudian pada tanggal 21 November 2014, saksi Otang menelepon saksi Cipto menanyakan bagaimana perkembangan soal barang tersebut, oleh karena itu saksi Cipto menghubungkan antara saksi Otang dengan terdakwa, setelah itu pada tanggal 22 November 2014, sekitar jam 08.30 Wita terdakwa menghubungi saksi Cipto menanyakan masalah barang tersebut, oleh karena terdakwa mendesak saksi Cipto, ia memberikan nomor HPnya saksi Otang pada terdakwa namun terdakwa tidak mau kalau saksi Otang yang mengantarkan barang itu, oleh karena itu saksi Cipto meyakinkan barang itu bukan saksi Otang yang membawa, kemudian saksi Otang mengantarkan barang tersebut ke saksi Anton dan terdakwa memberikan nomor HPnya saksi Otang kepada saksi Anton;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan saksi Anton di bundaran Lepo-lepo Kendari dan menyerahkan barang tersebut, saksi Otang diberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk ongkos antar barang, dan setelah saksi Otang menyerahkan 2 (dua) unit barang tersebut sekitar tanggal 23 atau 24 November 2014, saksi Anton mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), setelah dikurangi ongkos mobil ke saksi Otang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam pergaulan atau kebiasaan masyarakat, hal tersebut disebut sebagai proses jual beli, dimana yang dimaksud jual beli adalah menukar suatu barang dengan sejumlah uang. Orang yang ingin mendapatkan barang disebut sebagai Pembeli dan orang yang membutuhkan uang disebut Penjual. Oleh karena itu dikarenakan elemen membeli sudah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad. 2. Unsur.....

Hal. 22 dari 26 hal Put No. 16/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur sesuatu barang.

Yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata yang menjadi objek dari perkara ini adalah 2 (dua) unit kontrol mesin Excavator tersebut oleh saksi Anton dihargai dengan uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per unitnya tersebut bernilai ekonomis dikarenakan memiliki harga jual. Dengan demikian dapatlah dikatakan 2 (dua) unit kontrol mesin Excavator tersebut masuk dalam kategori pengertian barang sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang diketahui atau yang patut disangkanya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ini adalah mengetahui atau setidaknya dapat menduga benda tersebut dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata saksi Anton telah menerima/ membeli 2 (dua) unit kontrol mesin Excavator namun baru satu unit yang dibayar, dimana saksi Anton mengetahui bahwa saksi Otang yang merupakan orang suruhan dari terdakwa yang sama-sama bekerja di United Tractor (UT), namun berbeda wilayah kerjanya dan bukan pemilik lokal shop komponen-komponen mesin Excavator, jadi baik saksi Otang maupun terdakwa dan saksi Cipto bukanlah orang yang berwenang menjual 2 (dua) unit kontrol mesin Excavator, sehingga dengan ditawarkan dan dijualnya barang-barang tersebut kepada saksi Anton oleh saksi Otang dan terdakwa yang melalui/ lantaran terdakwa sudah selayaknyalah saksi Anton dapat menduga kalau barang-barang tersebut bukanlah kepunyaan saksi Otang, terdakwa dan saksi Cipto dengan kata lain keberadaan barang-barang tersebut pada saksi Otang dapat diduga berasal dari suatu kejahatan. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi Otang yang menyatakan bahwa 2 (dua) unit kontrol mesin Excavator tersebut diperoleh saksi Otang dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga cukup beralasan untuk menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1KUHP;

Menimbang.....

Hal. 23 dari 26 hal Put No.16/Pid.B/2015/PN Kka



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang yang telah melakukan tindak pidana bersalah, maka perbuatannya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepadanya tanpa terhalang adanya hal-hal sebagai penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dalam diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah benar-benar memperlihatkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah ia jalani, maka untuk memenuhi kehendak pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang.....

Hal. 24 dari 26 hal Put No.16/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari : Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian : Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain perkara atas nama terdakwa Anton Siad S alias Anton bin Achmad Siad yang saat ini dalam proses penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Kolaka, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Mengingat pasal 480 ke-1KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENADAHAN", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari : Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian : Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan.....

Hal. 25 dari 26 hal Put No. 16/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara lain yaitu Perkara Nomor 17/Pid.B/2015/PN Kka atas nama terdakwa Anton Siad S alias Anton bin Achmad Siad;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, oleh kami AGUS DARWANTA, SH sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, SH dan RUDI HARTOYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi DERRY WISNU BROTO K.P, SH.,MHum dan RUDI HARTOYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh YETIM KALALEMBANG, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri RIYEN MULIANA, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TRI SUGONDO, SH

AGUS DARWANTA, SH

RUDI HARTOYO, SH

PANITERA PENGANTI,

YETIM KALALEMBANG, SH

Hal. 26 dari 26 hal Put No.16/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)